



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematang Siantar, 5 Januari 2024

Nomor : 002/PM.00.02/K.SU-30/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan LADK

Kepada Yth.

Pengurus Partai Politik Se- Kota Pematang Siantar
(Terlampir)

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Keputusan KPU RI Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye
- j. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

2. Isi Imbauan

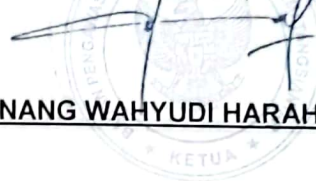
Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024 dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Dalam rangka pelaksanaan tahapan pelaporan dana kampanye (LADK) pemilihan Umum yang akan berakhir sebentar lagi, Maka Bawaslu Kota Pematang Siantar menyampaikan sebagai berikut ini:

1. Agar mempedomani peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye berikut lampirannya yang berisi Formulir-formulir sesuai peruntukannya;
2. Partai politik Dalam menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye kepada KPU/KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
3. Dalam penyampaian harus memberikan data maupun pembuktian yang benar;
4. Agar memperhatikan jadwal penyampaian pelaporan ke KPU Kota Pematang Siantar melalui aplikasi Sikadeka;
5. Partai Politik agar berkoordinasi dengan baik kepada KPU Kota Pematang Siantar tentang penyampaian LADK;
6. Dalam penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) agar tidak lebih dari hari minggu, tanggal 07 Januari 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KETUA,



NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Ketua KPU Kota Pematang Siantar
3. Arsip

NO	DAFTAR PARTAI POLITIK
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	Partai NasDem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24.	Partai Ummat